



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Sudirman 187 52212 Telp. (0283) 671157 Faximile 671157

Dengan Surat Keputusan **Nomor : 420 / 0551 / 2016**

Tanggal **01 Juni 2016** Diberikan :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada :

Nama Lembaga

PKBM “ ROUDLOTUT THOLIBIN “

Alamat Jln. Kedawon Poncol KM.2 Larangan

Kelurahan /Desa : **Rengaspendawa**

RT. 11/RW. 07

Kecamatan : **Larangan**

Kab. / Kota : **Brebes**

Tanggal/Bulan Tahun Mulai Berdiri

: **02 / Februari / 2012**

Jenis Pendidikan

:

Rumpun Pendidikan

:-

Pemimpin/Penangguna Jawab Edukatif : **AHMAD FALAHUDIN, S.Pd.I**

Pemilik / Penyelenggara

: **AHMAD FALAHUDIN, S.Pd.I**

Berlaku terhitung mulai tanggal **01 Juni 2016** sampai dengan.

01 Juni 2019

Tahap **B** ..dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut di atas.



Brebes, **01 Juni 2016**

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Brebes

DR. TAHRONI, M.Pd

NIP. 19710609 199802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.(0283) 671157 Brebes
Faxinile 671157

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 055 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (P K B M)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Proposal Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM dari :
Nama PKBM : **ROUDLOTUT THOLIBIN**
Pemimpin / pengelola : **AHMAD FALAHUDIN, S.Pd.I**
Nomor Surat Permohonan : 03/PP-RT/P.C/IV/2016, tanggal,
Beserta lampiran lampirannya. 21 April 2016.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pmemberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang – undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I
Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama PKBM : **ROUDLOTUT THOLIBIN**
Pengelola : **AHMAD FALAHUDIN, S.Pd.I**
Tanggal berdiri : 02 / Februari / 2012
Alamat : Jln. Kedawon Poncol KM.2 Larangan Desa. Rengaspendawa
Kec.Larangan Kab. Brebes
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **pertama** berlaku terhitung mulai tanggal **01 Juni 2016 s.d 01 Juni 2019**
- KETIGA** 1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- KEEMPAT** Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Brebes**
Pada tanggal : **01 Juni 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Camat Kecamatan Larangan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Larangan
5. Peringgal.